

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya *COVID-19* telah mengubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Penamaan 2019-nCoV disematkan *World Health Organization (WHO)* untuk *Corona virus disease that was discovered in 2019* pada tanggal 11 Februari 2020, dengan sebutan *COVID-19* (Yuliana, 2020). *COVID-19* atau penyakit akibat virus *Corona* merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga dapat menyebabkan kematian. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

COVID-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa diseluruh dunia tidak ketinggalan juga dengan desa-desa yang ada di Indonesia. Dampak yang terjadi akibat adanya *COVID-19* diseluruh daerah yang ada di Indonesia tidak hanya pada bidang kesehatan, melainkan juga pada bidang ekonomi. Selain itu, pandemi ini juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga membuat sistem menjadi berubah signifikan. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *COVID-19* ini juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Menurut TNP2K (2020) Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di Desa. Dari sekitar 25,1 juta penduduk miskin pada 2019, sebanyak 85,40 persen diantaranya tinggal di wilayah administrasi desa.

Dengan adanya pandemi *COVID-19* masyarakat memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitas dan bekerja. Pemerintahan pusat melakukan pembagian urusan

penanganan *COVID-19* bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkat dan atau susunannya. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk menangani *COVID – 19* dan urusan pemerintahan yang lainnya. Penyerahan wewenang kepada daerah otonom adalah untuk mengelola dan mengurus penanganan virus *COVID – 19* yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah pusat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan perekonomian adalah dengan melakukan pemanfaatan dana desa dengan cara melakukan *refocusing* anggaran pada dana desa. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1(satu) ayat 1(satu) menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemerintah melakukan *refocusing* anggaran adalah untuk membantu meringankan beban rakyat yang terkena dampak dari Virus *COVID-19*. Hal ini sesuai dengan berita yang diunggah oleh CNN Indonesia (www.cnnindonesia.com/) menyatakan bahwa pemerintah alihkan dana desa sebesar Rp 24 triliun untuk bansos. Dana yang digelontorkan untuk menangani *COVID-19* yang berasal dari dana desa cukup besar.

Upaya penanganan *COVID-19* berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa 2020. Selain itu juga dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang penanggulangan *COVID – 19* di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta memperhatikan perkembangan penyaluran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – Dana Desa). Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tidak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program yang disalurkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, dan desa, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Dua program pertama merupakan program pemerintah yang sebelumnya telah ada, sedangkan BLT-Dana Desa merupakan bantuan tambahan setelah adanya *COVID-19* yang di salurkan kepada keluarga yang tidak terdaftar di dua program sebelumnya. Hingga saat ini, program tersebut terus bergulir dan berlanjut.

Dapat dilihat di Kecamatan Bukit Batu yang memiliki sembilan desa yang masing-masing desa wajib menyalurkan program bantuan *COVID-19* yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang biasa disebut dengan BLT-Dana Desa. Seluruh dana desa yang ada di kecamatan bukit batu sebesar Rp. 7.874.145.000 yang dana masing masing desa diatas 700.000.000. hal ini dapat kita lihat dari tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Pagu Dana Desa 2020 untuk Kecamatan Bukit Batu.

No	Desa	Dana Desa 2020 (Rp)	BLT-DD (Rp)
1	Sejangat	824.852.000	149.100.000
2	Dompas	798.285.000	180.000.000
3	Pangkalan Jambi	837.616.000	144.000.000
4	Sungai Selari	834.836.000	291.600.000
5	Buruk Bakul	823.044.000	231.500.000
6	Bukit Batu	778.032.000	320.000.000

No	Desa	Dana Desa 2020 (Rp)	BLT-DD (Rp)
7	Sukajadi	928.363.000	198.000.000
8	Batang Duku	944.320.000	396.600.000
9	Pakning Asal	1.104.797.000	471.000.000

Sumber : sid.kemendes.go.id

Persentase jumlah BLT-Dana Desa yang dianggarkan dari Pagu Dana Desa merujuk pada Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020, dengan ketentuan desa dengan jumlah Pagu dana desa besar dari Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk menyalurkan BLT-Dana Desa sebesar 30% sampai dengan 35% dari total pagu Dana Desa yang ada. Sedangkan untuk desa dengan Pagu Dana Desa kecil dari Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk menyalurkan BLT-Dana Desa sebesar 25% dari total Pagu Dana Desa.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap desa wajib melakukan penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan BLT – Dana Desa serta melakukan pelaporan Konsolidasi dan realisasi pelaksanaan APBDes. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan pada beberapa desa yang ada di Kecamatan Bukit Batu, terdapat kendala dalam penyaluran dan perbedaan persentase dana desa yang digunakan yaitu berkisar antara 10% - 25% dari jumlah keseluruhan dana desa di dukung dengan adanya berita yang menyebutkan bahwa diduga tilap dana Desa bantuan *Corona*, 7 Kades di Kabupaten Bengkalis Diperiksa kejar (detiknews,Rabu/2/2021). Hal ini membuat peneliti tertarik untuk lebih mengembangkan Penelitian Terkait dengan topik Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk penanganan *COVID-19* yang ada di desa – desa pada Kecamatan Bukit Batu, oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Pada Desa Pakning Asal dan Desa Sungai Selari Di Kecamatan Bukit Batu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) pada Desa Pakning Asal dan Desa Sungai Selari di Kecamatan Bukit Batu sudah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus pada Penerapan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 dan implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) *COVID-19* pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Pada Desa Pakning Asal dan Desa Sungai Selari di Kecamatan Bukit Batu apakah sudah sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana implementasi Bantuan Langsung Tunai dalam penanganan *COVID – 19* pada Desa di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perekonomian masyarakat desa yang terdapat di pemerintah daerah Kecamatan Bukit Batu.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait peraturan terbaru tentang implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Bengkalis.

2. Secara Praktis

a. Pemerintahan Desa di Kecamatan Bukit Batu

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan bantuan *COVID – 19*.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian yang terletak pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dari analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

